

Pendampingan Hukum : Penyelesaian Waris Dengan Kesepakatan Bersama di Depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Ahmad Dahlan Baidowi¹, Bagus Suswanto², Ahmad Sholihin Ruslie³

¹Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri

²Advokat

³Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Email: ahdahlanbaidowi@staihitkediri.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan hukum kepada para pihak yang bersengketa dalam perkara waris agar tercapai penyelesaian secara damai, adil, dan berkepastian hukum melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan edukatif, persuasif, dan partisipatif, berlandaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta prinsip keadilan restoratif dan musyawarah mufakat. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang komprehensif mampu mendorong kesadaran hukum para pihak, memperkuat nilai silaturahmi, serta menghasilkan kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara sah di hadapan Majelis Hakim. Kegiatan ini berdampak positif terhadap penyelesaian sengketa waris tanpa konflik berkelanjutan dan menjadi model penyelesaian sengketa keluarga yang humanis dan berkeadilan.

Kata kunci: *pendampingan hukum, waris, mediasi, pengadilan agama, kesepakatan bersama.*

A. Pendahuluan

Sengketa waris merupakan salah satu perkara yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama¹. Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga relasi kekeluargaan, emosi, dan nilai-nilai sosial keagamaan. Tidak jarang, sengketa waris berujung pada konflik berkepanjangan yang merusak hubungan persaudaraan². Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris melalui jalur damai dengan kesepakatan bersama menjadi sangat relevan untuk dikedepankan.

Islam menempatkan pembagian waris sebagai ketentuan hukum yang bersifat qat'i, namun dalam praktiknya dimungkinkan adanya kesepakatan para ahli waris sepanjang tidak melanggar prinsip keadilan dan dilakukan secara sukarela. Negara melalui Pengadilan Agama juga mendorong penyelesaian perkara perdata Islam melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan³. Dalam konteks inilah, pendampingan hukum kepada masyarakat menjadi penting sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi mitra pengabdian adalah kurangnya pemahaman para pihak mengenai hukum waris Islam dan hukum acara di Pengadilan Agama. Potensi konflik keluarga akibat perbedaan persepsi mengenai hak dan bagian waris. Kebutuhan akan pendampingan hukum agar kesepakatan damai memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara waris, mendorong tercapainya kesepakatan perdamaian yang adil dan sukarela, menguatkan nilai silaturahmi dan kesadaran hukum masyarakat.

B. Metode Pelaksanaan

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 233–235, yang menjelaskan pentingnya perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian perkara perdata.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 45–47, mengenai prinsip dasar kewarisan dan kemungkinan musyawarah antar ahli waris.

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 102–104, terkait asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian hukum kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan model pendampingan hukum partisipatif, yaitu keterlibatan aktif pendamping hukum dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya memenuhi aspek normatif hukum waris Islam, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan kekeluargaan para pihak :

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan melalui pengumpulan data awal, meliputi:

- Identitas para pihak (Penggugat, Para Tergugat, dan pihak terkait);
- Hubungan kekerabatan dan kedudukan hukum sebagai ahli waris;
- Daftar dan status objek harta warisan;

Studi dokumen hukum, berupa:

- Leter C, riwayat penguasaan tanah;
- Akta kematian pewaris;
- Dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan harta peninggalan.

Pada tahap ini, pendamping hukum melakukan analisis awal terhadap potensi sengketa, konflik kepentingan, serta kemungkinan munculnya pihak ketiga yang berkepentingan (intervensi).

2. Tahap Edukasi dan Konsultasi Hukum Waris

Tahap ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum para pihak melalui:

- Penjelasan prinsip kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Pemaparan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris;
- Sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan;
- Penjelasan akibat hukum dari kesepakatan perdamaian yang disahkan Majelis Hakim.

Metode yang digunakan bersifat dialogis dan persuasif agar para pihak memahami bahwa perdamaian merupakan solusi yang sah, mengikat, dan memberikan kepastian hukum.

3. Tahap Pendampingan Mediasi di Pengadilan Agama

Pendampingan dilakukan secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, meliputi:

- Pendampingan penyusunan posisi hukum (legal position) masing-masing pihak;
- Fasilitasi komunikasi dan negosiasi antar ahli waris;
- Perumusan klausul kesepakatan perdamaian secara jelas, rinci, dan tidak multitafsir.

Pendamping hukum memastikan bahwa kesepakatan dicapai secara sukarela, tanpa paksaan, berdasarkan kesadaran hukum para pihak serta memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

4. Tahap Pemeriksaan Setempat (Descente)

Sebagai bagian dari penguatan pembuktian, dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dengan metode:

- Pendampingan langsung saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lapangan;
- Verifikasi kesesuaian antara data yuridis dan kondisi faktual objek waris;
- Identifikasi batas-batas tanah, penguasaan fisik, dan penggunaan objek.

Hasil pemeriksaan setempat dijadikan dasar untuk:

- Memperjelas objek dalam kesepakatan perdamaian;
- Meminimalisir potensi sengketa lanjutan;
- Mengantisipasi keberatan dalam upaya hukum banding.

5. Pendampingan Mediasi, yaitu mendampingi para pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

6. Pendekatan Partisipatif, yaitu melibatkan para pihak secara aktif dalam perumusan kesepakatan pembagian harta waris.
7. Pendokumentasian Hukum, yaitu membantu penyusunan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian di hadapan Majelis Hakim.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Kasus Dan Dasar Kesepakatan

Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat berdamai dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, demi terjalannya tali persaudaraan (silaturahmi) setelah meninggalnya Almarhum NGARIP alias SOLIKAN alias SALIKUN Bin MAT RAIS.

Penggugat adalah INDAH SRI WAHYUNI Binti MULYANI Bin NGARIP alias SOLIKAN alias SALIKUN Bin MAT RAIS, berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Para Tergugat sebagian merupakan keponakan dari Almarhumah AISYAH, istri Almarhum.

Objek waris adalah seluruh harta peninggalan Almarhum merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sesuai Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pendampingan hukum difokuskan pada proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tim pendamping menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi hukum, serta pentingnya kesepakatan damai. Hasilnya, para pihak sepakat melakukan pembagian harta waris sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian, baik untuk Penggugat maupun Para Tergugat, dengan total luas yang telah disepakati.

Para pihak juga sepakat menjamin kelancaran proses administrasi peralihan hak dan berjanji tidak akan saling menggugat di kemudian hari, baik secara pribadi maupun turun-temurun.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan secara sistematis dan partisipatif mampu menghasilkan kesepakatan perdamaian yang sah dan berkekuatan hukum⁴. Para pihak memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hukum waris Islam dan hukum acara di Pengadilan Agama.⁵ Selain itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi terbukti efektif dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan nilai silaturahmi, sekaligus menciptakan kepastian hukum atas objek waris.⁶

2. Analisis hasil

Dalam konteks hukum Islam, pembagian waris memang telah ditentukan secara normatif dalam Al-Qur'an dan dijabarkan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, KHI juga memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan musyawarah dan kesepakatan bersama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak meniadakan hak ahli waris secara zalim. Kesepakatan damai yang dicapai dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip maslahat, yaitu mendahulukan kemanfaatan dan keharmonisan keluarga di atas konflik berkepanjangan.

Dari perspektif hukum acara, keberhasilan mediasi ini sejalan dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menempatkan mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa perdata. Peran pendamping hukum menjadi sangat strategis dalam menjembatani kepentingan para pihak, menjelaskan konsekuensi hukum, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai memiliki kekuatan hukum dan dapat dieksekusi.

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4), yang menegaskan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 92, mengenai fungsi hakim dalam mendorong perdamaian para pihak.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 56, sebagai dasar metodologis pendekatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hukum.

Selain itu, pembahasan ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat mampu meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) para pihak. Para pihak tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga menyadari pentingnya penyelesaian sengketa secara damai demi keberlanjutan hubungan sosial dan kekeluargaan.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa waris guna memastikan keberadaan, batas-batas, serta penguasaan fisik atas harta peninggalan Almarhum. Pemeriksaan setempat memiliki fungsi penting sebagai alat bantu pembuktian untuk memperoleh keyakinan hakim terhadap objek sengketa yang disengketakan para pihak.

Hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa seluruh objek waris sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian memang benar merupakan harta peninggalan Almarhum dan belum pernah dilakukan pembagian secara hukum sebelumnya. Temuan ini memperkuat posisi hukum para pihak serta meminimalisir potensi sengketa lanjutan terkait keabsahan objek waris. Dari sudut pandang pendampingan hukum, pemeriksaan setempat menjadi momentum penting untuk memberikan pemahaman faktual kepada para pihak mengenai kondisi riil objek waris.

Meskipun telah ditempuh upaya mediasi dan kesepakatan damai, dinamika perkara waris tidak tertutup dari adanya upaya hukum lanjutan berupa banding. Upaya hukum banding dalam perkara perdata agama merupakan hak konstitusional para pihak sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Namun demikian, keberadaan kesepakatan perdamaian yang dibuat secara sadar dan sukarela memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk dipertahankan.

Dalam konteks perkara ini, pendampingan hukum berperan strategis dalam memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum banding, termasuk potensi lamanya proses, biaya perkara, serta risiko rusaknya hubungan kekeluargaan. Analisis menunjukkan bahwa kesepakatan damai yang telah disahkan oleh pengadilan secara yuridis lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan melanjutkan sengketa melalui upaya hukum lanjutan.

Kehadiran pihak intervensi dalam perkara waris kerap terjadi apabila terdapat pihak lain yang merasa memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa. Dalam perkara ini, potensi intervensi dianalisis secara cermat untuk memastikan apakah pihak tersebut memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah sebagai ahli waris atau pihak berkepentingan.

Pendampingan hukum menekankan pentingnya pembuktian hubungan hukum pihak intervensi dengan pewaris serta relevansinya terhadap objek sengketa. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme intervensi harus ditempatkan secara proporsional agar tidak mengganggu substansi kesepakatan damai yang telah dicapai oleh para pihak utama. Dengan demikian, kehadiran pihak intervensi tidak serta-merta membatalkan kesepakatan perdamaian selama tidak terbukti memiliki hak hukum yang lebih kuat.



Suasana persiapan dengan para pihak dan kuasa hukum



Suasana didepan ruang sidang



Suasana menemui saksi dan persiapan pembuktian



Suasana pemeriksaan setempat obyek milik penggugat





Suasana pemeriksaan setempat pihak intervensi bersama para pihak, kuasa hukum dan majelis hakim pengadilan agama kabupaten kediri



Pemeriksaan setempat dan validasi, akurasi batas-batas para tergugat.

D. Kesimpulan

Pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa waris melalui kesepakatan bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbukti efektif tidak hanya pada tahap mediasi, tetapi juga dalam mengawal perkara pada tahapan lanjutan, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*), potensi pengajuan upaya hukum banding, serta munculnya pihak yang berkepentingan melalui mekanisme intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran strategis yang bersifat berkelanjutan dalam menjaga arah penyelesaian sengketa agar tetap berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan para pihak.

Hasil pemeriksaan setempat memberikan kepastian faktual mengenai keberadaan, batas, dan status penguasaan objek waris, sehingga memperkuat dasar hukum kesepakatan perdamaian yang telah dicapai. Kepastian faktual tersebut tidak hanya mendukung keyakinan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan serta penerimaan para pihak terhadap hasil penyelesaian sengketa secara damai.

Adanya kemungkinan upaya hukum banding menunjukkan bahwa sengketa waris memiliki dinamika hukum yang kompleks. Namun demikian, kesepakatan perdamaian yang dibuat secara sukarela, sadar, dan tanpa paksaan, serta disahkan oleh pengadilan, memberikan tingkat kepastian hukum dan kemanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan melanjutkan sengketa melalui proses banding yang berpotensi memakan waktu lama, biaya besar, dan merusak hubungan kekeluargaan.

Kehadiran pihak intervensi dalam perkara waris juga menegaskan pentingnya ketelitian dalam menilai kedudukan hukum (*legal standing*) setiap pihak yang mengajukan klaim atas harta waris. Pendampingan hukum berperan penting dalam memastikan bahwa intervensi dilakukan sesuai ketentuan hukum acara dan tidak mengganggu substansi kesepakatan perdamaian yang telah dicapai oleh para pihak utama, selama tidak terbukti adanya hak hukum yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menegaskan bahwa pendampingan hukum waris yang komprehensif mulai dari tahap mediasi, pemeriksaan setempat, hingga pengelolaan potensi banding dan intervensi merupakan model penyelesaian sengketa keluarga yang efektif, humanis, dan berkeadilan. Model ini layak dijadikan praktik baik (best practice) dalam penyelesaian sengketa waris di lingkungan Pengadilan Agama guna mewujudkan peradilan yang berorientasi pada perdamaian, kepastian hukum, serta terpeliharanya hubungan kekeluargaan dan nilai silaturahmi.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2005.